



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bantul, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 01 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bantul.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bantul adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
13. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB III
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria warga miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan warga miskin.